

Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati bagi Terpidana yang sudah di Vonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum

Algipahla Ismail, Chepy Ali Firman Zakaria

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

ismail.alpha17@gmail.com, chepyialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract—In Indonesia the death penalty is still maintained for crimes that are Extraordinary Crimes or commonly referred to as extraordinary crimes so that the government cannot carelessly impose capital punishment. But it also includes one country that has never been on time in executing death row inmates. The Indonesian government has always delayed the execution of death row inmates. This creates injustice and legal uncertainty, because the convicted person will get a heavier sentence by having to serve a longer prison sentence before the execution begins and will lead to spiritual persecution, psychological torture and mental crushing. The purpose of this study is to analyze the rules of the waiting period for the execution of death sentences for convicted persons who are associated with the principle of legal certainty. The method used in this research is to use the normative juridical approach. By having the research stage, namely library and field research and data collection techniques, namely document study by examining secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials as well as field research by conducting interviews with data collection tools using literature and field data as well as qualitative juridical data analysis. Based on the results of this study it can be concluded that Indonesia does not yet have clear and firm rules regarding the timing of the death penalty and there is little about these rules and are considered unsustainable because they conflict with each other. And in analyzing the list of death row inmates who are undergoing the waiting period of the death sentence is still questioned for its effectiveness in preventing crime by making a deterrent effect to the convicted and the public because in the period of waiting for the execution of the death sentence is too long and makes someone who has been decided by the court becomes uncertain for waiting for the execution.

Keywords—*Death Penalty, Waiting Period, Principle of Legal Certainty*

Abstrak—Di Indonesia hukuman mati masih dipertahankan bagi kejahatan yang bersifat *Extraordinary Crime* atau yang biasa disebut dengan kejahatan luar biasa sehingga pemerintah tidak bisa asal dalam menjatuhkan hukuman mati. Namun juga termasuk salah satu negara yang tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati. Pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati. Hal tersebut menimbulkan

ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, karena terpidana akan mendapatkan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa tahanan lebih lama sebelum eksekusi mati dimulai dan akan menimbulkan penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis aturan masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana yang sudah di vonis dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Dengan memiliki tahap penelitian yakni kepustakaan dan penelitian lapangan serta teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan menelaah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan alat pengumpul data menggunakan kepustakaan dan data lapangan serta analisis data secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang jelas dan tegas tentang waktu pelaksanaan hukuman mati serta hanya ada sedikit tentang aturan tersebut dan dinilai tidak berkesinambungan karena bertentangan satu sama lain. Dan dalam menganalisis daftar terpidana mati yang sedang menjalani masa tunggu hukuman mati tersebut masih dipertanyakan ke efektifannya dalam mencegah kejahatan dengan membuat efek jera kepada terpidana dan masyarakat karna dalam jangka waktu masa penungguan eksekusi pidana mati terlalu lama dan membuat seseorang yang sudah diputus oleh pengadilan menjadi bimbang karna menunggu saat dilaksanakannya eksekusi mati.

Kata kunci—*Hukuman Mati, Masa Tunggu, Asas Kepastian Hukum*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut system hokum Civil Law yang mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Agar menjamin hukum dijalankan dengan baik maka diperlukan kepastian hukum dalam setiap kehidupan bernegara. Untuk menerapkan

kepastian hukum tersebut maka semua peraturan yang berlaku harus bersifat tertulis dalam lembar negara termasuk dalam pelaksanaan hukum publik atau biasa disebut dengan Hukum Pidana dan telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan nama lain “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch indie”. Setiap perbuatan pidana yang telah diatur pasti memiliki konsekuensi hukum yang akan timbul guna untuk mencegah maupun menanggulangi kejahatan. Salah satu jenis hukuman pokok yang masih menjadi perdebatan serius terdapat dalam pasal 10a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pada beberapa jenis tindak pidana. Di Indonesia hukuman mati masih dipertahankan bagi kejahatan kejahatan yang bersifat Extraordinary Crime atau yang biasa disebut dengan kejahatan luar biasa sehingga pemerintah tidak bisa asal dalam menjatuhkan hukuman mati. Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati. Pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan yang tidak jelas tetapi dalam implementasi ancaman pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimaksudkan untuk memperoleh kepastian dan persamaan di depan hukum. Proses masa tunggu harus jelas demi terciptanya kepastian hukum bagi terpidana yang akan dieksekusi mati, karena dapat menyebabkan para terpidana menjalankan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa tahanan lebih lama sebelum eksekusi mati dimulai. Jika terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian dalam masa tenggang waktu yang lama, sesungguhnya ia juga mengalami penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental. Konsekuensinya, hukuman mati akan kehilangan sifat menakutkan (deterrent). Sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru bagi para calon penjahat atau pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama. Selain itu dampak lain dari ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi korban dan masyarakat yang merasakan tidak terpenuhinya keadilan, bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pembedaan utamanya dari segi prevensi umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Dan bagaimana konsekuensi terhadap tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati?.

Selanjutnya penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mengetahui dampak yang timbul dari tidak dilakukannya eksekusi terpidana mati sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. LANDASAN TEORI

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. Pada hakikatnya, hukum bisa disebut juga dengan pidana yang mengatur masyarakat secara umum dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi berupa hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggarnya. Hukum pidana di Indonesia diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan jenis jenis pidana/sanksi diatur pada pasal 10. Salah satu jenis tindak pidana yakni hukuman mati. Menurut B Arief Sidharta: “Hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Negara, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu. Dalam penerapannya para penegak hukum melaksanakan hukuman mati memiliki motif yang mendasari dilaksanakannya hukuman tersebut yaitu:

1. Pidana mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi karena memberi ancaman menakutkan bagi penjahat.
2. Pidana mati menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
3. Upaya paling akhir dalam memberantas kejahatan berat guna menekan angka kejahatan.

Penerapan pidana mati ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, negara dianggap tidak berhak mengakhiri hidup seseorang sekalipun melakukan pelanggaran hukum yang berat. Alasan kedua adalah persoalan efektifitas, mereka berpendapat bahwa pidana mati yang seharusnya memberikan efek jera tetapi pada kenyataannya tidak berpengaruh pada penurunan angka kejahatan. Negara tidak bisa sembarangan dalam mengeksekusi terpidana mati tersebut, demi terciptanya kepastian hukum dan untuk meminimalisir kesalahan dalam vonis tersebut maka hukuman mati dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan grasinya telah ditolak oleh presiden. Para terpidana mati mempunyai hak dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, pada saat menunggu upaya hukum tersebut terpidana menjalani masa tunggu, istilah “masa tunggu” eksekusi pidana mati meliputi permasalahan jangka waktu, dan perlakuan terpidana mati pada saat menunggu di dalam Lembaga pemasyarakatan. Dalam melaksanakan masa tunggu hukuman mati, terpidana mati mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum luar biasa seperti kasasi, peninjauan kembali, dan mengajukan grasi kepada presiden. Hal itu dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi terpidana mati, akan tetapi proses tersebut memakan waktu yang sangat lama sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam melaksanakan masa tunggu yang menyebabkan para terpidana tidak mendapatkan kepastian hukum tersebut.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kedudukan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum sejalan dengan adigium “Ubi jus Incertum, ubi jus nullum” (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum), sehingga kepastian hukum menjadi salah satu komponen penentu dalam pembangunan hukum nasional selain komponen lainnya (misalnya keadilan).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pelaksanaan Masa Tunggu Eksekusi Hukuman Mati Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Kebijakan pelaksanaan masa tunggu eksekusi mati di Indonesia pada saat ini masih belum memiliki aturan yang jelas dan tegas tentang kapan eksekusi itu dilaksanakan walaupun tuntutan terhadap terpidana mati tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Aturan yang ada dinilai saling bersinggungan satu sama lain sehingga dikhawatirkan pelaksanaan hukuman mati tersebut membuat terpidana tidak mendapatkan kepastian hukum. Permasalahan dari pelaksanaan hukuman mati ini terjadi karena terdapat dua sisi dimana pada sisi pertama eksekusi mati harus segera dilaksanakan dan tidak perlu menunggu waktu yang lama, disisi lainnya harus memperhatikan kepentingan hak dari terpidana mati untuk mengajukan permohonan. Dasar hukum dari pelaksanaan hukuman mati ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 Pnps tahun 1964 tetapi dalam aturan tersebut tidak jelas mengatur tentang kapan dilaksanakannya hukuman mati dalam undang undang tersebut hanya menyebutkan tentang penempatan terpidana mati pada saat menunggu eksekusi. Aturan lain yang menyebutkan tentang masa tunggu ini ada di dalam surat edaran jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati didalam aturan ini disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati ini dilakukan dilaksanakan setelah 30 hari setelah grasinya ditolak oleh presiden. Bila melihat dari aturan ini kejaksaan seharusnya sudah dapat mengeksekusi para terpidana mati setelah lewat dari 30 hari, tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada berbagai faktor-faktor yang mengambat kejaksaan untuk segera melaksanakan pidana mati, diantaranya:

Faktor Hak-Hak Hukum Terpidana Mati

Para terpidana mati diberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), dan upaya terakhir berupa Grasi yang diberikan oleh presiden sebagai kepala Negara. Kejaksaan dalam hal ini selalu terhambat oleh aturan tentang hak hukum terpidana mati seperti pada aturan tentang grasi. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 mengatakan bahwa permohonan grasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang hanya dapat diajukan satu kali kecuali dalam hal:

1. Terpidana yang pernah ditolak grasinya dan telah lewat 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut.
2. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat 2 tahun sejak tanggal keputusan grasi diterima.

Namun Pasal tersebut telah dirubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi, menjadikan Pasal 2 ayat(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan sekali.

Perubahan aturan tersebut sebenarnya membantu menentukan kepastian kapan eksekusi mati akan dilakukan yaitu pada saat grasinya ditolak oleh presiden maka tidak ada alasan untuk kejaksaan sebagai lembaga eksekutor untuk tidak segera melaksanakan eksekusi pidana mati, hal ini terbukti dari pelaksanaan eksekusi pidana mati. tetapi dalam aturan baru tersebut diubah dengan dikeluarkannya putusan baru oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa terpidana mati bisa kapan saja mengajukan grasi tanpa batasan waktu, ini berarti kembali seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Pasal 7 ayat (2) yang isinya ialah permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016 jelas menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana.

Ketentuan lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi mati terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang berbunyi:

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Namun demikian, penundaan tersebut tidak terlalu

signifikan karena tidak akan lebih dari setahun”

A. Faktor Anggaran

Dalam menjalankan eksekusi mati kejaksaan sebagai penanggung jawab membutuhkan anggaran untuk mendanai proses kegiatan eksekusi pidana mati.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati membutuhkan anggaran yang besar apabila dikalkulasikan dalam melaksanakan eksekusi tersebut bagi 1 terpidana mati membutuhkan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Anggaran sebesar itu digunakan untuk:

1. Biaya pengamanan pihak kepolisian setempat.
2. Biaya untuk menghadirkan rohaniawan dalam memberikan bimbingan rohani kepada terpidana mati.
3. Biaya untuk menyewa ambulan yang digunakan untuk membawa jenazah terpidana mati setelah dieksekusi.
4. Biaya untuk menghadirkan dokter untuk memastikan kematian terpidana mati.
5. Biaya pemakaman jenazah jika dilaksanakan oleh negara.
6. Dan biaya lainnya untuk mendukung proses eksekusi terpidana mati.

B. Faktor Kebijakan Presiden Dalam Memerangi Narkotika

Kebijakan presiden dalam melaksanakan eksekusi mati tersebut seharusnya memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terpidana, keluarga korban dan masyarakat tetapi dalam pelaksanaannya terjadi disparitas atau perbedaan masa tunggu yang dilakukan oleh negara kepada terpidana kasus narkotika dengan kasus lain (Pembunuhan, terorisme, dll). Hal itu dapat dilihat pada saat dilaksanakannya hukuman mati tahun 2015 dan 2016, semua yang dieksekusi adalah kasus narkotika, presiden menolak semua grasi yang diajukan oleh terpidana kasus narkotika dan mempercepat pelaksanaan eksekusi matinya.

C. Konsekuensi Terhadap Tidak Adanya Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Masa Tunggu Hukuman Mati

Ketidakpastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi mati berdampak pada tidak jelasnya kapan eksekusi mati dilaksanakan dan perlakuan terhadap terpidana mati saat menjalani masa tunggu eksekusi mati. Dengan ketidakpastian masa tunggu hukuman mati ini menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya hanya untuk menjalani hidup yang lebih lama tetapi dari dampak positif itu menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana mati yang terpidana mati tersebut telah menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan berkelakuan baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) tetapi pada akhirnya akan tetap dieksekusi mati. Dampak negatifnya kepada para terpidana mati yang dapat menimbulkan fenomena (*Death row Phenomenom*) adalah suatu istilah yang menjelaskan tentang tekanan emosional

yang dirasakan oleh tahanan yang dihukum dengan hukuman mati, yang menimbulkan penderitaan lebih bagi terpidana mati yang memikirkan kapan akan dieksekusi mati. Selain itu ketidakpastian hukum tersebut memiliki dampak negatif seperti hukuman ganda karena terpidana seolah-olah menjalani dua jenis pidana pokok yakni pidana penjara yang tidak menentu sampai kapan dan pidana eksekusi mati, lalu dampak negative selanjutnya yakni tekanan psikis yang sangat besar yaitu stress, tekanan jiwa, dan rasa takut yang berkepanjangan karena mereka merasa akan segera mati bukan karena faktor alami tetapi karena faktor yang terpaksa, dan dampak negative terakhir yakni pengulangan tindak pidana terjadi karena lemahnya sisten pengawasan dan tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan yang membuat terpidana mati masih membawa perilaku buruknya ke dalam lembaga pemasyarakatan dan berpotensi untuk mengulangi hal tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pelaksanaan masa tunggu eksekusi mati masih banyak memiliki celah hukum yang timbul dari aturan yang sudah ada, aturan tersebut dinilai saling bertentangan antara satu aturan dengan aturan lainnya.
2. Dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati menimbulkan permasalahan lain karena dinilai tidak pernah tepat waktu dan berlarut-larut dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana.
3. Indonesia belum memiliki aturan yang jelas dan tegas tentang waktu pelaksanaan hukuman mati serta hanya ada sedikit tentang aturan tersebut.
4. Dalam menganalisis daftar terpidana mati yang sedang menjalani masa tunggu hukuman mati yang berada di Indonesia hukuman mati tersebut masih dipertanyakan ke efektifannya dalam mencegah kejahatan dengan membuat efek jera kepada terpidana dan masyarakat karna dalam jangka waktu masa penungguan eksekusi pidana mati terlalu lama dan membuat seseorang yang sudah diputus oleh pengadilan menjadi bimbang karna menunggu saat dilaksanakannya eksekusi mati.

V. SARAN

1. Pemerintah seharusnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 91 ayat 1 tentang penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun apabila :
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki

- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting
 - d. Ada alasan yang meringankan terpidana
 - e. Apabila semua persyaratan terpenuhi, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau paling lama pidana 20 tahun
2. Demi terciptanya kepastian hukum terhadap pidana mati seharusnya pemerintah melihat kepastian terhadap pelaku pidana mati sehingga terpidana mendapatkan hukuman yang ganda dengan pelaku seolah-olah menjalankan dua jenis pidana pokok yaitu pidana mati dan pidana penjara.
 3. Berdasarkan data dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) dan Undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat 1 Asas kepastian hukum terhadap korban efektifitas dari masa tunggu kurang memiliki kepastian terhadap korban, penulis berpendapat bahwa seharusnya peraturan dari pemerintah melakukan ketegasan terhadap peraturan tentang masa tunggu agar memiliki kepastian terhadap pelaku kejahatan yang sudah di putus oleh pengadilan.
 4. Pemerintah seharusnya mengatur mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati dimulai dri tahap putusan tingkat pertama sampai grasi yang diajukan kepada presiden.
 5. Pemerintah sebaiknya mengatur mengenai penempatan terpidana mati saat menjalani masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati karena penempatan terpidana mati bertentangan dengan UUD Lembaga Pemasarakatan.

Kepastian hukum seharusnya lebih tegas agar eksekusi mati di Indonesia dapat memberikan rasa adil bagi terpidana, masyarakat, serta keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djernih Sitanggang, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati", Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- [2] Djernih Sitanggang, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati", Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- [3] Flora Dianti, "Telaah Yuridis Putusan MK No.2-3/PUU-V/2007 Mengenai Pemberlakuan Putusan Hukuman Mati", Jurnal Konstitusi, Vol. 5, No. 1, Juni 2008.
- [4] J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1980.
- [5] Prof. (Em). Dr. J.E. Shaetapy, S.H., M.A., Pidana mati dalam Negara Pancasila, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- [6] Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yogyakarta: Deepublis, 2015.
- [7] B. Arief Sidharta., "Reputasi Terhadap Hukuman Mati (beberapa catatan Tambahan pada kertas kerja tinjauan filsafat terhadap hukuman mati di Indonesia)" Dalam: Kejaksaan Agung RI, Simposium Hukuman Mati Sebagai Saksi Pidana, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1980.